



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi termuda, yang masih terdapat banyak desa dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, maka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan, diperlukan suatu cara penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - b. bahwa program Desa Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan program yang dirancang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan yang strategis dan terintegrasi lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang mandiri, cerdas dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018-2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

7. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
10. Program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.
11. Desa Mandiri Merupakan pola pengembangan perdesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari sub sistem input, sub sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem pemasaran dan sub sistem layanan dukungan (supporting system).
12. Desa Cerdas merupakan desa yang masyarakatnya memiliki sikap positif untuk merespon permasalahan peningkatan derajat pendidikan melalui upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan keterampilan.
13. Desa Sehat merupakan sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk gizi, mampu menerapkan pola atau budaya hidup sehat dan bersih baik jasmani maupun rohani serta mewujudkan lingkungan yang sehat.
14. Konsep Program Prioritas Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) Provinsi Sulawesi Barat merupakan Pedoman Perencanaan Program dan Kegiatan Lintas Sektor untuk periode 4 (Empat) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
15. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama adalah penyusunan keanggotaan dalam pelaksanaan Program MARASA mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
16. Perumusan indikator dan parameter program adalah penetapan indikator program berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).
17. Penetapan lokus desa adalah penetapan lokasi program berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun.
18. Verifikasi program kegiatan adalah suatu proses pembentukan kebenaran konsep program dan teruji berdasarkan fakta lapangan.
19. Identifikasi program kegiatan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
20. Validasi program kegiatan adalah suatu kegiatan pembuktian dengan menggunakan metode yang sesuai.
21. Pola koordinasi program adalah alur koordinasi pelaku program dari tingkat desa sampai pada tingkat Provinsi.
22. Pengawasan dan pengendalian adalah tahap akhir dari fungsi manajemen suatu program dengan proses pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan yang berjalan guna sebagai bahan evaluasi program.
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah proses pelaksanaan kegiatan program sebagai bentuk kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana program.

BAB II **RUANG LINGKUP, AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ruang Lingkup Program MARASA meliputi:

- a. penyiapan data berbasis masyarakat;
- b. penetapan indikator;
- c. penetapan desa;
- d. kelembagaan;
- e. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. mekanisme pelaksanaan dan Koordinasi Program;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. penganggaran; dan
- j. sanksi.

Bagian Kedua **Azas**

Pasal 3

Program MARASA dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. terintegrasi;
- e. berkelanjutan; dan
- f. komprehensif.

Pasal 4

- (1) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bahwa Program MARASA dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan lainnya
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bahwa Program MARASA dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Program MARASA.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
- (4) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, seluruh kegiatan yang

menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian seluruh kegiatan hendaknya merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah dan jajarannya.

- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, mengharuskan adanya Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas Pelaksanaan harus berjalan terus menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
- (6) Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Tujuan dari MARASA adalah mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui upaya pengintegrasian sumber daya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada lokus desa.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Sasaran Program MARASA adalah sebagai berikut:

- a. berkembangnya potensi desa dan usaha ekonomi masyarakat yang layak pasar lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka menciptakan kemandirian desa;
- b. terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa;
- d. meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat desa; dan
- e. menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status tertinggal.

BAB III PENYIAPAN DATA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung Program Marasa, maka dilakukan penyiapan data berbasis masyarakat.
- (2) Penyiapan data berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (3) Selain data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyiapan data

dapat bersumber dari:

- a. data Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat; dan
- c. data lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian dan/atau Lembaga terkait.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 8

- (1) Untuk mengukur capaian Program MARASA maka ditetapkan Indikator sebagai berikut:
 - a. indikator desa mandiri;
 - b. indikator desa cerdas; dan
 - c. indikator desa sehat.
- (2) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. terdapat penghasilan dan peningkatan komoditi utama di desa;
 - b. terdapat produk unggulan di desa;
 - c. ketersediaan pertokoan di desa;
 - d. ketersediaan pasar desa;
 - e. ketersediaan warung/kedai makan desa;
 - f. ketersediaan akses lembaga keuangan (Bank Pemerintah, Swasta dan Jasa Kredit) desa;
 - g. terdapatnya lembaga ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memiliki aktifitas usaha;
 - h. terdapatnya Peraturan Desa tentang Lembaga Ekonomi Desa;
 - i. meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di desa; dan
 - j. meningkatnya rasio elektrifikasi di desa.
- (3) Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. semua anak usia sekolah wajib bersekolah;
 - b. akses masyarakat mendapatkan pendidikan formal;
 - c. terdapatnya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik dan integratif yang aktif;
 - d. terdapatnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang aktif;
 - e. ketersediaan sarana dan fasilitas perpustakaan desa dan/atau taman bacaan masyarakat yang aktif;
 - f. terdapatnya Peraturan Desa tentang Pendidikan;
 - g. pencegahan pernikahan anak usia dini; dan
 - h. terdapat Akses Internet.
- (4) Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. terdapatnya poskesdes/polindes dan posyandu yang berfungsi dengan baik;
 - b. menurunnya tingkat penyakit menular dan tidak menular;

- c. jumlah keluarga yang mengikuti Program KB (Keluarga Berencana);
- d. jumlah ibu yang melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan;
- e. jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- f. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan/Dokter/Tenaga kesehatan lainnya;
- g. Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- h. tingkat pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan;
- i. jumlah keluarga yang menjadi anggota JKN (Asuransi Kesehatan);
- j. jumlah keluarga yang dapat mengakses air bersih;
- k. jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat;
- l. ketersediaan tempat pembuangan sampah yang layak;
- m. ketersediaan kebun gizi di desa;
- n. terdapatnya Peraturan Desa tentang Kesehatan;
- o. terdapatnya upaya dalam penanganan *stunting* (gizi kurang); dan
- p. terdapatnya kawasan bebas rokok.

BAB V

PENETAPAN DESA SASARAN

Pasal 9

- (1) Untuk penetapan Desa Sasaran Program MARASA dilakukan kegiatan identifikasi.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. status desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun;
 - b. memiliki potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. angka kemiskinan yang tinggi serta terdapat prioritas permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan di desa; dan
 - d. adanya dukungan dokumen perencanaan pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan desa sasaran Program MARASA dengan tetap mengacu pada kegiatan identifikasi.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penetapan desa sasaran Program MARASA.
- (5) Pelaksanaan identifikasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program MARASA.
- (6) Desa Sasaran Program MARASA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Program MARASA, meliputi:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. pemerintah kecamatan;
 - d. pemerintah desa; dan
 - e. pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
- (2) Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama Provinsi yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tim Koordinasi Provinsi yang diatur dalam keputusan gubernur.
- (5) Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tim Koordinasi Kabupaten yang diatur dalam keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unsur pemerintah kecamatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan supervisi baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan Program MARASA yang dikoordinir oleh Camat lokus Program MARASA.
- (7) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai desa intervensi lokus Program MARASA.
- (8) Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MARASA terdiri Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA) dan Koordinator Pendamping Wilayah V Provinsi Sulawesi Barat (KPW V).
- (9) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MARASA, dibentuk Tim Koordinasi dan dan Tim Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur melalui Pedoman Umum Program MARASA.

BAB VII
PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kompetensi pelaku Program MARASA dapat dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengawal program MARASA.
- (2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. supervisi dan pendampingan;
- b. bimbingan Teknis berbasis tematik Program; dan
- c. kegiatan lain sesuai kebutuhan Program.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 12

Mekanisme Pelaksanaan Program MARASA dilakukan tahapan sebagai berikut:

- a. sinkronisasi program prioritas dengan pembangunan desa;
- b. sosialisasi program;
- c. pendampingan;
- d. langkah-langkah Pelaksanaan;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. monitoring evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Program MARASA, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
 - b. program prioritas Perangkat Daerah; dan
 - c. program bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Program MARASA yang dilakukan melalui kegiatan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pengajuan usulan kegiatan;
 - b. tahap verifikasi dan identifikasi usulan kegiatan oleh Tim Koordinasi Kabupaten;
 - c. tahap validasi pengajuan usulan kegiatan oleh Tim Koordinasi Provinsi; dan
 - d. tahap pelaksanaan penyaluran BKK.
- (3) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme Pelaksanaan Program MARASA yang dilakukan melalui Program Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan tahapan perencanaan pembangunan sesuai kewenangan Perangkat Daerah.
- (5) Program Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam pedoman umum Program MARASA.
- (6) Mekanisme Pelaksanaan Program MARASA yang dilakukan melalui program bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan pihak lain.

Bagian Kedua
Mekanisme Koordinasi

Pasal 14

Mekanisme Koordinasi Program MARASA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tim koordinasi Program MARASA Tingkat Provinsi merumuskan kebijakan dan strategi program;
- b. perangkat daerah yang tergabung dalam tim koordinasi Provinsi mengintegrasikan Program MARASA kedalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Kebijakan dan Strategi program yang telah ditetapkan.
- c. Renja yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya direkapitulasi oleh Tim Sekretariat Program MARASA untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
- d. tim koordinasi Kabupaten melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa atas rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Renja yang akan dilakukan untuk tahun anggaran berjalan; dan
- e. Kepala Desa dan Pendamping Profesional Desa bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Program MARASA melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Program MARASA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan program dan kegiatan tahunan Program MARASA; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik Program MARASA.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring Program MARASA dilakukan oleh Tim Koordinasi Program MARASA dengan memberikan penilaian dan rekomendasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Tim Program MARASA untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Evaluasi Program MARASA dilakukan oleh Tim Koordinasi dengan maksud untuk:
 - a. mengukur tingkat pencapaian tujuan Program MARASA; dan
 - b. mengukur dampak langsung yang terjadi pada desa sasaran.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Tim Program MARASA untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

SUMBER DANA

Pasal 18

- (1) Sumber dana pelaksanaan Program MARASA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program MARASA dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
 - b. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan Program MARASA yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanksi administratif dapat diberikan kepada desa sasaran yang melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan program MARASA.
- (3) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. menyalahgunakan dana atau wewenang;
 - b. dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan Program MARASA;
 - c. penyimpangan prosedur; dan
 - d. hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberhentian bantuan dan tidak dimasukkan dalam daftar Desa Sasaran Program MARASA.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan Program MARASA pada desa sasaran terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Pelaksanaan Program MARASA pada Desa Sasaran berlangsung paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indikator capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pedoman Umum Program MARASA disusun oleh Tim Koordinasi Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 31 Desember 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010